CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 9 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ANALISIS YURIDIS SENGKETA LAHAN ANTARA MASYARAKAT DUSUN MANDIKU DENGAN PERHUTANI

Virnika Sisca Nala Farid, Lutfian Ubaidillah
Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, Jember, Indonesia

Corresponding Author: virnikasisca17@gmail.com[1*], lutfi.ubaidillah@unmuhjember.ac.id[2]

Abstract

The land dispute between the residents of Mandiku Hamlet and Perum Perhutani arose due to differences in the legal basis of land control between the community's physical occupation of the land and its status as a state forest area. This study aims to analyze the legal validity of the community's land tenure over agricultural and residential land, as well as the legal measures that may be taken to resolve the dispute. This research is an empirical legal study employing an empirical juridical approach. The research population consisted of the parties involved in the land dispute in Mandiku Hamlet, while the research sample included the Head of Mandiku Hamlet and the Head of the Mandiku Forest Management Resort. The research instruments consisted of interview guidelines and documentation. The data were analyzed using a descriptive qualitative method by relating interview findings, documentary evidence, and the applicable legal provisions. The findings indicate that the community has occupied and utilized the land for generations; however, they are unable to provide evidence of a legally recognized basis for acquiring land rights under Indonesian land law, while the disputed land remains classified as a state forest area. The study concludes that the community's claim to the land is not yet legally valid, and that the dispute should be resolved through an integrated approach combining Community-Based Forest Management (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat/PHBM) and Agrarian Reform (Reforma Agraria) in order to provide legal certainty and justice for all parties involved.

***Keywords**: Land Dispute; Land Rights; Forest Area; Legal Certainty; Agrarian Refor.*

Abstrak

Sengketa lahan antara masyarakat Dusun Mandiku dan Perum Perhutani muncul akibat perbedaan dasar penguasaan lahan antara penguasaan fisik masyarakat dan status kawasan hutan negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan alas hak penguasaan lahan pertanian dan pekarangan masyarakat serta upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Populasi penelitian adalah pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa lahan di Dusun Mandiku, sedangkan sampel penelitian terdiri atas Kepala Dusun Mandiku dan Kepala Resor Pemangkuan Hutan Mandiku. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan hasil wawancara, dokumen, dan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Article History
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

masyarakat telah menguasai dan memanfaatkan lahan secara turun-temurun, tetapi tidak dapat membuktikan dasar perolehan hak yang diakui dalam hukum pertanahan, sedangkan objek sengketa masih berstatus kawasan hutan negara. Kesimpulan penelitian ini adalah alas hak penguasaan lahan masyarakat belum sah menurut hukum, dan penyelesaian sengketa perlu dilakukan melalui pendekatan yang mengintegrasikan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dan Reforma Agraria untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

Kata kunci: Sengketa Tanah; Hak Tanah; Kawasan Hutan; Kepastian Hukum; Reformasi Agraria.

PENDAHULUAN

Sengketa lahan pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari konstruksi hukum agraria nasional yang bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, negara diberi kewenangan untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan alam demi sebesar-besar kemakmuran rakyat (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945), sedangkan Pasal 28D ayat (1) menegaskan jaminan atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara. Artinya, dalam setiap konflik agraria, termasuk sengketa lahan antara masyarakat dan badan usaha milik negara, negara wajib menyeimbangkan fungsi penguasaan sumber daya dengan kewajiban melindungi hak-hak warga negara atas tanah sebagai basis kehidupan sosial ekonomi. Relasi ini juga ditegaskan dalam literatur hukum agraria modern yang menempatkan tanah bukan sekadar objek ekonomi, tetapi juga ruang hidup dan identitas sosial masyarakat yang harus dilindungi melalui instrumen hukum yang adil dan pasti (Dewi, 2019).

Kerangka hukum pertanahan nasional berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menegaskan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Melalui konsep hak menguasai oleh negara, UUPA memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur peruntukan, penggunaan, serta hubungan hukum antara masyarakat dengan tanah, dengan tetap menempatkan fungsi sosial tanah sebagai prinsip fundamental dalam penguasaan dan pemanfaatannya (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, 1960). Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum agraria nasional tidak semata-mata berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan kepentingan masyarakat yang menggantungkan hidup pada tanah.

Sebagai pelaksanaan UUPA, pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menegaskan bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah melalui pencatatan data fisik dan data yuridis, serta penerbitan sertifikat sebagai alat bukti hak yang kuat (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, 1997). Dalam rezim ini, pendaftaran tanah diposisikan sebagai instrumen administratif untuk menertibkan penguasaan dan pemanfaatan tanah. Namun, dalam praktiknya, data pendaftaran dan sertifikat hak belum selalu mencerminkan penguasaan tanah secara faktual di lapangan, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah yang berbatasan dengan kawasan hutan (Arba, 2021).

Seiring perkembangan kebijakan hukum agraria, PP Nomor 24 Tahun 1997 kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, 2021). PP ini menegaskan kembali tujuan pendaftaran tanah, sekaligus mengatur pengakuan terhadap penguasaan tanah oleh masyarakat berdasarkan penguasaan fisik yang

nyata, terus-menerus, terbuka, dan dilakukan dengan iktikad baik dalam jangka waktu tertentu, yang dalam praktik dikenal sebagai penguasaan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih (Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, 2021). Ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai mekanisme untuk menjembatani penguasaan tanah secara de facto agar memperoleh legitimasi hukum secara de jure melalui pendaftaran tanah. Namun demikian, penerapan ketentuan ini tidak dapat dilakukan secara serta merta terhadap tanah yang secara administratif dikategorikan sebagai kawasan hutan negara (Sahnan et al., 2016).

Namun demikian, mekanisme tersebut tidak dapat diterapkan secara sederhana apabila objek tanah berada dalam kawasan hutan negara. Tanah yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan tunduk pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menegaskan bahwa kawasan hutan berada dalam penguasaan negara dan tidak dapat dialihkan atau dibebani hak atas tanah sepanjang status kawasan hutan tersebut belum diubah atau dilepaskan secara sah (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, 1999). Pengaturan lebih lanjut mengenai perubahan peruntukan dan pelepasan kawasan hutan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, yang mensyaratkan adanya tahapan inventarisasi, verifikasi, serta penetapan pemerintah pusat sebelum suatu kawasan hutan dapat dilepaskan untuk kepentingan di luar kehutanan (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, 2021). Selama proses pelepasan tersebut belum dilakukan, tanah yang berada dalam kawasan hutan tetap tunduk pada rezim hukum kehutanan dan tidak dapat didaftarkan sebagai hak atas tanah berdasarkan hukum pertanahan.

Dalam konteks tersebut, sengketa lahan antara masyarakat Dusun Mandiku dan Perum Perhutani berawal dari penguasaan dan pemanfaatan lahan oleh masyarakat yang telah berlangsung lama dan dilakukan secara terbuka untuk kegiatan pertanian serta pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Dusun Mandiku merupakan wilayah dengan jumlah penduduk yang cukup besar, yaitu sebanyak 1.364 kartu keluarga, yang sebagian besar menggantungkan kehidupan ekonominya pada pengelolaan lahan tersebut. Masyarakat mendasarkan klaimnya pada penguasaan faktual dan hubungan sosial-ekonomis dengan tanah, sedangkan Perhutani mendasarkan klaim pada penetapan administratif kawasan hutan negara yang berada dalam wilayah kelolanya. Perbedaan dasar klaim tersebut menimbulkan konflik yang berlarut-larut karena penguasaan tanah secara empiris oleh masyarakat berhadapan langsung dengan status kawasan hutan yang secara administratif belum pernah dilepaskan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan mendorong perlunya analisis yuridis terhadap sengketa lahan tersebut (Hastuti & Pamungkas, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris yang mengkaji penerapan hukum berdasarkan fakta dan kondisi di masyarakat. Data lapangan diperoleh melalui observasi dan wawancara untuk menganalisis sengketa lahan antara masyarakat Dusun Mandiku dan Perum Perhutani (Firmanto et al., 2024).

Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan hasil wawancara dan dokumen yang diperoleh dengan ketentuan hukum yang berlaku (Ischak & Badjuka, 2019).

Populasi penelitian adalah pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa lahan di Dusun Mandiku. Sampel penelitian terdiri atas Kepala Dusun Mandiku dan Kepala Resor Pemangkuan Hutan Mandiku yang dipilih karena mengetahui kronologi, status lahan, dan upaya penyelesaian sengketa.

Penelitian diawali dengan pengumpulan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum agraria dan kehutanan. Selanjutnya, data primer diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi di Dusun Mandiku, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian (Firmanto et al., 2024; Ischak & Badjuka, 2019; Sulung & Muspawi, 2024).

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 9 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Alas Hak Penguasaan Lahan Pertanian Dan Pekarangan Masyarakat Di Dusun Mandigu, Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo

Sengketa lahan yang terjadi di Dusun Mandiku, Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember merupakan konflik agraria yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Konflik ini berawal dari perbedaan pandangan antara masyarakat Dusun Mandiku dan Perum Perhutani mengenai status kepemilikan dan penguasaan lahan yang ditempati masyarakat. Awal mula keberadaan Dusun Mandiku dapat ditelusuri sejak sekitar tahun 1941. Pada masa itu, sejumlah penduduk yang berasal dari berbagai daerah, seperti Ponorogo, Madiun, Pacitan, Kediri, dan Yogyakarta datang ke wilayah yang masih berupa kawasan hutan. Atas arahan pemerintah desa setempat, masyarakat melakukan pembukaan hutan untuk dijadikan lahan pertanian dan permukiman. Kegiatan pembukaan lahan tersebut berlangsung sekitar tahun 1941 hingga 1942. Setelah wilayah tersebut berhasil dibuka, masyarakat mulai menetap dan memanfaatkan lahan tersebut sebagai tempat tinggal sekaligus sumber mata pencaharian (Munawaroh et al., 2014).

Sejak tahun 1943 hingga sekitar tahun 1997, masyarakat Mandiku hidup dan mengelola lahan tersebut secara turun-temurun. Lahan digunakan untuk membangun rumah, membuka kebun, dan mengembangkan lahan pertanian. Selama puluhan tahun tidak terdapat konflik yang berarti mengenai status tanah yang mereka tempati. Oleh karena itu, masyarakat meyakini bahwa tanah tersebut merupakan hasil jerih payah para leluhur mereka yang membuka kawasan hutan sehingga mereka merasa memiliki hak atas tanah tersebut. Permasalahan mulai muncul pada sekitar tahun 1997 ketika Perum Perhutani menyatakan bahwa wilayah yang ditempati masyarakat Mandiku termasuk ke dalam kawasan hutan negara yang berada di bawah pengelolaan Perhutani. Klaim tersebut menimbulkan keberatan dari masyarakat karena mereka telah menempati dan mengelola tanah tersebut selama puluhan tahun.

Ketegangan semakin meningkat ketika Perhutani melakukan pemasangan patok batas kawasan hutan di wilayah yang selama ini dihuni oleh masyarakat. Warga menilai tindakan tersebut sebagai bentuk penguasaan terhadap lahan yang mereka anggap sebagai milik mereka, sedangkan Perhutani berpegang pada peta dan data kawasan hutan yang menunjukkan bahwa lahan tersebut merupakan aset negara. Konflik kemudian berkembang menjadi lebih besar pada periode tahun 2007 hingga 2010. Pada masa ini masyarakat mulai melakukan berbagai upaya perjuangan untuk mempertahankan lahan yang mereka tempati. Warga Dusun Mandiku bersama masyarakat dari wilayah sekitar membentuk kelompok Paguyuban Petani Perjuangan Mbah Ungu (P3MU) sebagai wadah untuk memperoleh dan memperjuangkan hak atas tanah yang mereka klaim sebagai tanah garapan turun-temurun. Berbagai langkah dilakukan, mulai dari menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah, melakukan audiensi dengan instansi terkait, hingga mengadakan aksi demonstrasi untuk meminta penyelesaian sengketa secara adil (Putri, 2017).

Objek sengketa yang dipermasalahkan memiliki luas sekitar 191,5 hektare, yang terdiri dari kurang lebih 111,25 hektare lahan pertanian dan 80,25 hektare kawasan permukiman. Berdasarkan data pendataan yang dilakukan pemerintah, terdapat sekitar 1.188 bidang tanah yang berada di wilayah sengketa tersebut dan dihuni oleh ratusan kepala keluarga yang telah tinggal secara turun-temurun di Dusun Mandiku. Dalam perkembangannya, sengketa ini tidak hanya melibatkan masyarakat dan Perhutani, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), DPRD Kabupaten Jember, serta berbagai pihak lainnya yang berupaya mencari solusi atas konflik tersebut. Namun demikian, hingga bertahun-tahun kemudian belum ditemukan kesepakatan yang dapat diterima oleh seluruh pihak. Masyarakat tetap memperjuangkan pengakuan hak atas tanah yang mereka tempati, sedangkan Perhutani tetap mempertahankan klaim bahwa lahan tersebut merupakan kawasan hutan negara (Radar Jember, 2025). Sengketa tersebut terus berlangsung karena adanya perbedaan pandangan mengenai status hukum tanah yang selama ini dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan pekarangan. Masyarakat beranggapan bahwa tanah tersebut merupakan hasil pembukaan lahan

oleh leluhur mereka, sedangkan Perhutani berpendapat bahwa tanah tersebut merupakan kawasan hutan negara yang berada dalam pengelolaannya. Perbedaan dasar penguasaan tersebut menyebabkan konflik agraria di Dusun Mandiku berlangsung dalam waktu yang cukup panjang dan belum sepenuhnya terselesaikan hingga saat ini.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, sengketa lahan di Dusun Mandiku terjadi karena adanya perbedaan dasar penguasaan tanah antara masyarakat dan Perum Perhutani. Menurut keterangan dari Bapak Sasminto selaku pihak Perum Perhutani, wilayah yang disengketakan merupakan kawasan hutan yang berada dalam pengelolaan Perhutani dengan luas sekitar 191,6 hektare. Dasar yang digunakan Perhutani dalam menguasai wilayah tersebut adalah peta kawasan hutan dan data kehutanan yang telah disahkan oleh Satuan Perencanaan Hutan Wilayah V Jember. Berdasarkan data tersebut, lahan yang saat ini ditempati dan digarap oleh masyarakat termasuk ke dalam kawasan hutan negara yang pengelolaannya diberikan kepada Perhutani.

Sementara itu, berdasarkan keterangan dari Bapak Sumar selaku Kepala Dusun Mandiku, masyarakat memiliki pandangan yang berbeda mengenai status tanah tersebut. Masyarakat mendasarkan penguasaannya pada riwayat pembukaan lahan oleh leluhur mereka sejak sekitar tahun 1941 serta penguasaan fisik yang dilakukan secara terus-menerus dan turun-temurun hingga saat ini. Selain itu, masyarakat juga merujuk pada berbagai dokumen administrasi yang mereka miliki, seperti SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Petok D, serta data penguasaan tanah yang tercatat di pemerintah desa. Menurut masyarakat, dokumen-dokumen tersebut menunjukkan adanya penguasaan dan pemanfaatan tanah yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Berdasarkan ketentuan hukum pertanahan Indonesia menegaskan bahwa hak atas tanah tidak lahir hanya karena adanya penguasaan fisik atau pemanfaatan tanah dalam jangka waktu tertentu. Keberadaan hak atas tanah harus didasarkan pada mekanisme perolehan hak yang diakui oleh hukum, seperti pemberian hak oleh negara, peralihan hak dari pemegang hak sebelumnya, penegasan atau pengakuan hak melalui pendaftaran tanah, maupun mekanisme lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, keberadaan alas hak menjadi dasar untuk menentukan ada atau tidaknya hak atas tanah yang dimiliki seseorang. Oleh karena itu, setiap penguasaan tanah harus didukung oleh bukti yang diakui dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak cukup hanya didasarkan pada penguasaan atau pemanfaatan tanah dalam jangka waktu yang lama. Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Gunanegara yang menyatakan bahwa penguasaan fisik atas tanah baru dapat dijadikan dasar pengurusan hak apabila memenuhi ketentuan hukum pertanahan yang berlaku serta didukung oleh alat bukti yang diakui dalam peraturan perundang-undangan (Gunanegara, 2022).

Apabila konsep tersebut dikaitkan dengan hasil penelitian, masyarakat Dusun Mandiku telah menguasai dan memanfaatkan lahan pertanian maupun pekarangan secara turun-temurun sebagai sumber mata pencaharian. Penguasaan tersebut telah berlangsung dalam waktu yang lama sehingga masyarakat meyakini bahwa mereka mempunyai hak atas tanah yang selama ini dikelola. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya tidak dapat membuktikan adanya dasar perolehan hak sebagaimana dijelaskan dalam kajian pustaka. Masyarakat tidak dapat menunjukkan keputusan pemberian hak dari negara, sertifikat hak atas tanah, akta jual beli, akta hibah, surat keterangan waris, ataupun dokumen lain yang membuktikan bahwa penguasaan tersebut diperoleh melalui mekanisme yang diakui oleh hukum pertanahan. Oleh karena itu, penguasaan yang dilakukan masyarakat lebih menunjukkan bahwa masyarakat hanya menguasai dan memanfaatkan tanah secara nyata, tetapi belum memiliki dasar hukum yang memberikan pengakuan atas hak atas tanah. Dengan demikian, hubungan masyarakat dengan tanah yang dikuasai masih sebatas penguasaan fisik dan belum menjadi hubungan hukum yang melahirkan hak atas tanah. Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Arivan Amir yang menyatakan bahwa penguasaan tanah belum dapat diakui sebagai hak atas

tanah apabila tidak didukung oleh bukti yuridis yang memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak (Amir, 2019).

Selain ditinjau dari aspek cara memperoleh hak atas tanah, penilaian terhadap keabsahan alas hak masyarakat juga harus memperhatikan status hukum objek sengketa. Sebagaimana dijelaskan dalam kajian pustaka mengenai hukum kehutanan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menempatkan kawasan hutan sebagai wilayah yang berada dalam penguasaan negara. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), negara mempunyai kewenangan untuk mengatur peruntukan, penggunaan, serta hubungan hukum yang berkaitan dengan hutan dan kawasan hutan. Kewenangan tersebut menjadi dasar bagi negara untuk menentukan siapa yang berhak memanfaatkan kawasan hutan serta bentuk pemanfaatan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam perkara ini, Perum Perhutani tidak berkedudukan sebagai pemilik tanah, melainkan sebagai badan usaha milik negara yang memperoleh kewenangan untuk mengelola kawasan hutan negara. Dengan demikian, sebelum menilai keabsahan alas hak masyarakat berdasarkan hukum pertanahan, terlebih dahulu harus dipastikan bahwa objek tanah tersebut dapat menjadi objek pemberian hak atas tanah menurut ketentuan hukum kehutanan. Pendapat tersebut sejalan dengan Myrna A. Safitri yang menjelaskan bahwa hak menguasai negara atas kawasan hutan menjadi dasar dalam menentukan kepastian hukum mengenai penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan (Safitri, 2014).

Berdasarkan hasil penelitian, objek sengketa berupa lahan pertanian dan pekarangan yang dikuasai masyarakat Dusun Mandiku masih berada dalam kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani. Hingga penelitian ini dilakukan, tidak ditemukan adanya perubahan fungsi maupun pelepasan kawasan hutan yang menyebabkan tanah tersebut beralih menjadi tanah yang dapat diberikan hak atas tanah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa objek sengketa masih tunduk pada ketentuan hukum kehutanan sehingga penguasaannya tidak dapat dinilai hanya berdasarkan lamanya masyarakat memanfaatkan tanah tersebut. Meskipun masyarakat telah mengelola lahan secara turun-temurun, keadaan tersebut tidak menghapus status kawasan hutan yang masih melekat pada objek sengketa.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan mengenai cara memperoleh hak atas tanah dan ketentuan hukum kehutanan, terdapat dua unsur penting yang belum terpenuhi.

a. Pertama, masyarakat belum dapat membuktikan bahwa penguasaan tanah diperoleh melalui salah satu mekanisme perolehan hak yang diakui dalam hukum pertanahan.
b. Kedua, objek tanah yang dikuasai masih berada dalam kawasan hutan negara sehingga belum dapat menjadi objek pemberian ataupun pengakuan hak atas tanah selama status kawasannya belum diubah sesuai mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Kedua unsur tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar dalam menilai keabsahan penguasaan masyarakat terhadap objek sengketa.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, penguasaan lahan yang dilakukan masyarakat Dusun Mandiku memang berlangsung secara nyata dan telah menjadi sumber penghidupan selama bertahun-tahun. Namun, apabila dianalisis berdasarkan ketentuan hukum pertanahan mengenai cara memperoleh hak atas tanah serta ketentuan hukum kehutanan, penguasaan tersebut belum memenuhi persyaratan yuridis yang menjadi dasar lahirnya hak atas tanah. Oleh karena itu, alas hak yang digunakan masyarakat Dusun Mandiku belum dapat dinyatakan sah menurut hukum.

Upaya Hukum Yang Bisa Dilakukan Untuk Menyelesaikan Sengketa Antara Masyarakat Dan Perum Perhutani

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, sengketa lahan antara masyarakat Dusun Mandiku dengan Perum Perhutani merupakan permasalahan yang masih memerlukan penyelesaian secara menyeluruh. Sengketa tersebut tidak hanya berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan lahan, tetapi juga menyangkut

kepastian hukum mengenai hubungan hukum antara masyarakat dengan pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan kawasan. Perbedaan pandangan mengenai dasar penguasaan lahan telah menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan ekonominya pada lahan tersebut. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat aspek administratif, tetapi juga harus memperhatikan fakta-fakta yang berkembang di lapangan serta ketentuan hukum yang mengatur mengenai penyelesaian konflik pertanahan.

Dalam penyelesaian sengketa pertanahan, upaya hukum pada dasarnya tidak hanya dimaknai sebagai penyelesaian melalui proses hukum formal, tetapi juga mencakup berbagai kebijakan pemerintah yang bertujuan menyelesaikan konflik penguasaan dan pemanfaatan tanah secara adil serta memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Pendekatan tersebut diperlukan karena setiap sengketa memiliki karakteristik yang berbeda sehingga penyelesaiannya harus disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, penyelesaian yang dipilih diharapkan tidak hanya mampu mengakhiri konflik, tetapi juga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat maupun pihak yang memiliki kewenangan atas objek sengketa (Santoso, n.d.).

Berdasarkan fakta yang diperoleh selama penelitian, masyarakat Dusun Mandiku telah memanfaatkan lahan yang menjadi objek sengketa dalam kurun waktu yang cukup lama sebagai sumber mata pencaharian. Kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan yang erat antara masyarakat dengan lahan yang mereka kelola. Di sisi lain, Perum Perhutani juga memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan kawasan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa harus memperhatikan kepentingan kedua belah pihak agar tidak menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari. Penyelesaian yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak akan lebih mampu mewujudkan kepastian hukum sekaligus menciptakan rasa keadilan.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah sebenarnya telah menyediakan beberapa kebijakan yang dapat dijadikan sebagai dasar penyelesaian terhadap konflik penguasaan lahan yang telah berlangsung dalam waktu lama. Kebijakan tersebut lahir sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengurangi konflik agraria melalui penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Oleh karena itu, setiap penyelesaian sengketa perlu mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang telah dibentuk pemerintah agar penyelesaiannya tidak hanya berorientasi pada penyelesaian konflik sesaat, tetapi juga mampu memberikan kepastian hukum dalam jangka panjang.

Salah satu kebijakan yang selama ini diterapkan dalam pengelolaan kawasan bersama masyarakat adalah Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Program ini pada dasarnya dibentuk untuk menciptakan kerja sama antara Perum Perhutani dengan masyarakat sekitar dalam mengelola dan memanfaatkan kawasan secara bersama-sama. Melalui PHBM, masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lahan dengan tetap memperhatikan hak, kewajiban, dan ketentuan yang telah disepakati bersama. Dengan adanya pola kerja sama tersebut, diharapkan hubungan antara masyarakat dan Perum Perhutani tidak hanya didasarkan pada kepentingan masing-masing pihak, tetapi juga diarahkan pada terciptanya pengelolaan lahan yang memberikan manfaat secara bersama-sama (Perhutani, 2009).

Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian, penerapan PHBM belum sepenuhnya mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Dusun Mandiku. Hal ini disebabkan karena masih terdapat perbedaan pandangan mengenai status penguasaan lahan serta harapan masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum terhadap lahan yang telah mereka manfaatkan selama bertahun-tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa PHBM merupakan salah satu bentuk penyelesaian yang penting, namun dalam praktiknya masih diperlukan kebijakan lain yang dapat memberikan kepastian hukum terhadap status penguasaan tanah yang menjadi objek sengketa.

Berangkat dari kondisi tersebut, pemerintah kemudian mengembangkan kebijakan Reforma Agraria sebagai salah satu langkah untuk menyelesaikan konflik-konflik pertanahan yang telah berlangsung dalam jangka waktu lama. Melalui kebijakan Reforma Agraria, pemerintah tidak hanya melakukan penataan terhadap penguasaan tanah, tetapi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh kepastian hukum melalui mekanisme Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) (Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018, 2018; Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023, 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan lahan pertanian dan pekarangan oleh masyarakat Dusun Mandiku belum dapat dinyatakan sah sebagai hak atas tanah menurut hukum. Meskipun masyarakat telah menguasai dan memanfaatkan lahan secara turun-temurun sejak sekitar tahun 1941 serta didukung oleh berbagai dokumen administrasi desa, penguasaan tersebut belum memenuhi persyaratan yuridis karena tidak didasarkan pada mekanisme perolehan hak yang diakui dalam hukum pertanahan. Selain itu, objek sengketa masih berstatus sebagai kawasan hutan negara yang berada dalam pengelolaan Perum Perhutani sehingga belum dapat menjadi objek pemberian atau pengakuan hak atas tanah sebelum dilakukan perubahan status kawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga menemukan bahwa penyelesaian sengketa tidak cukup dilakukan melalui pendekatan administratif semata, tetapi perlu mengintegrasikan kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan Reforma Agraria sebagai alternatif penyelesaian yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memperhatikan kepentingan masyarakat dan negara.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada sengketa lahan di Dusun Mandiku dengan sumber data utama yang berasal dari Kepala Dusun Mandiku dan Kepala Resor Pemangkuan Hutan Mandiku, sehingga belum mencakup perspektif instansi lain yang turut berperan dalam penyelesaian sengketa, seperti Badan Pertanahan Nasional maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan serta mengkaji efektivitas implementasi kebijakan Reforma Agraria dan PHBM dalam penyelesaian konflik agraria di kawasan hutan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, Perum Perhutani, dan instansi terkait dalam merumuskan kebijakan penyelesaian sengketa yang memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan bagi masyarakat, serta mendukung pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Amir, A. (2019). Pengalihan hak penguasaan tanah menurut UUPA dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan.*

Arba, M. (2021). *Hukum agraria Indonesia*. Sinar Grafika.

Dewi, I. G. A. G. S. (2019). *Hukum agraria di Indonesia*. Jakad Media Publishing.

Firmanto, T., Sufiarina, & Reumi, F. (2024). *Metodologi penelitian hukum: Panduan komprehensif penulisan ilmiah bidang hukum*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Gunanegara. (2022). Kekuatan hukum surat pernyataan penguasaan fisik sebagai alas hak pengurusan hak atas tanah. *Law Review.*

Hastuti, D., & Pamungkas, T. K. (2025). Analisis resolusi konflik agraria di Kabupaten Jember berdasarkan perspektif keadilan sosial. *Jurnal Paradigma Madani: Ilmu Sosial, Politik dan Agama, 12*(1).

Ischak, W. I., & Badjuka, B. (2019). *Modul riset keperawatan*.

Munawaroh, S., Burhan, E., & Sasmita, N. (2014). *Sengketa tanah Mandiku: Studi kasus tuntutan masyarakat atas hak milik tanah di Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember 2007–2010* (Doctoral dissertation, Universitas Jember).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
Perhutani. (2009). *Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat*.
Putri, A. I. (2017). *Gerakan sosial politik Paguyuban Petani Perjuangan Mbah Ungu di Mandiku Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
Radar Jember. (2025). *Warga Mandiku Tempurejo geruduk DPRD Jember pertanyakan pemasangan patok tanah sepihak yang picu keresahan*.
Safitri, M. A. (2014). Hak menguasai negara di kawasan hutan: Beberapa indikator menilai pelaksanaannya. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 1*(2).
Sahnan, S., Husni, A., Fathoni, M. Y., & Salat, M. (2016). Sengketa pemanfaatan tanah kawasan hutan antara warga masyarakat dengan Dinas Kehutanan. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 4*(3).
Santoso, U. (2017). *Hukum agraria: Kajian komprehensif*. Kencana.
Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier. *Edu Research, 5*(3).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.